

BAB II

KEPAILITAN DAN JAMINAN FIDUSIA

A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kata pailit adalah berasal dari bahasa perancis “*failite*” yang memiliki makna kemacetan pembayaran, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*failliet*”, dan dalam hukum *Anglo America*, undang-undangnya dikenal dengan “*Bancruptcy Act*”.²² Pengertian pailit menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut” dan “bangkrut” artinya yang artinya menderita atau mengalami kerugian besar hingga jatuh suatu perusahaan, toko misalnya.²³ Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.²⁴ Keadaan tidak mampu membayar biasanya disebabkan kondisi keuangan debitor yang mengalami kemunduran. Selanjutnya dalam UUK pasal 1 ayat 1 dijelaskan pengertian kepailitan adalah sebagai berikut:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”.

Adapun penjelasan yang lebih luas untuk memahami pengertian kepailitan di atas adalah harus memahami beberapa hal, yaitu:

²² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, cet. Ke-2 (Malang: UMM Press, 2007), 4.

²³ Jono, *Hukum Kepailitan*, cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

²⁴ M. Hadi Suldhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan*, cet. Ke-2,

1. Sita umum adalah penyitaan atau pembeslahan terhadap seluruh harta debitor pailit. Pengertian sita umum ini untuk membedakan dengan sita khusus seperti *revindikator beslag*, *konservator beslag*, dan *eksekutor beslag* yang semuanya merupakan beslag atau sita khusus karena terhadap benda-benda tertentu.
2. Terhadap kekayaan debitor pailit. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan itu terhadap harta bukan terhadap pribadi debitor.
3. Pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Dengan demikian, sejak saat pernyataan pailit, debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya.
4. Terdapat hakim pengawas. Tugas utama hakim pengawas dalam kepailitan debitor yang bersangkutan adalah melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta debitor pailit oleh kurator.²⁵ Adapun tugas hakim pengawas tidak hanya mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit saja, akan tetapi berwenang memberikan putusan atau penetapan, dan bahkan memimpin rapat-rapat seperti rapat verifikasi.²⁶

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan), yang dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan:

²⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, cet. Ke-2 (Bandung: Alumni, 2010), 81.

²⁶ M. Hadi Suldhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan*, cet. Ke-2, 105.

“(1)Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. (2)Permohonan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum”.

Penjelasan Pasal 2 ayat 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini baik kreditor *konkuren*, kreditor *separatis*, maupun kreditor *preferen*. Adapun khusus mengenai kreditor *separatis* dan kreditor *preferen* dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.²⁷

Adapun dasar hukum kepailitan adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan
- b. KUH Perdata, misalnya, pasal , 1134, 1139, 1149, dan lain-lain
- c. KUH Pidana, misalnya, pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520, dan lain-lain
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas
- e. Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- f. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- g. Perundang-undangan di Bidang Pasal Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.

Namun dalam prinsipnya, pengaturan kepailitan adalah suatu perwujudan dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata.²⁹

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 24.

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke- 4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 10.

2. Sejarah Undang-Undang Kepailitan

a. Sebelum Tahun 1945

Sebelum tahun 1945 pengaturan hukum kepailitan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni; (1) kasus kepailitan pedagang/pengusaha diatur dalam *Wetboek van Koophandel (WvK)*, yakni dalam buku ketiga yang berjudul *Van De Voorzieningen in Geval van Onvermogen van Koopliden (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang)*, (2) kasus kepailitan untuk bukan pedagang/pengusaha, yakni diatur dalam *Reglement op de Faillissementsverordering* yang disingkat Rv (Stb. 1847-52 jo. 1849-63), yakni dalam buku ketiga Bab ketujuh yang berjudul “*van den Stat van Kennlijk Onvermogen (Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu)*”.³⁰

Adapun pelaksanaan kedua aturan tersebut memberikan banyak kesulitan, yakni:

- a. Banyaknya formalitas sehingga sulit pelaksanaannya
- b. Biaya tinggi
- c. Pengaruh kreditor terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan
- d. Perlu waktu yang cukup lama.³¹

Karena alasan-alasan tersebut maka pada tahun 1905 telah diundangkan *Faillissementsverordening* (S. 1905-217) yang terdiri dari Bab I tentang Kepailitan pada umumnya, dan Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun nama lengkap peraturan ini

²⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, cet. Ke-4, 2.

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, 1.

³¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, cet. Ke-2, 9.

adalah *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-orang Eropa). Peraturan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa saja, karena menggunakan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu.³²

b. Setelah Tahun 1945

Pada tahun 1947 hingga 1998, *Faillissementverordening* (FV) relatif sangat sedikit digunakan dikarenakan peraturan ini kurang dikenal dan difahami oleh masyarakat. Akibatnya, *Faillissementverordening* ini tidak dirasakan sebagai suatu peraturan milik masyarakat pribumi, karenanya tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat. Karena terdapat kelemahan yang terkandung dalam FV tersebut maka disempurnakanlah FV menjadi menjadi Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.³³ Terutama pada bulan juli 1997, terjadi krisis moneter di Indonesia yang diperparah oleh krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter membuat utang menjadi membengkak luar biasa sehingga

³² Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, 1-2.

³³ *Ibid.*, 2.

mengakibatkan banyak sekali debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Selain itu kredit macet di perbankan Indonesia semakin melambung tinggi karena krisis moneter.³⁴ Sehingga UU No. 4 tahun 1998 ini menjadi pedoman dalam menyelesaikan kepailitan pada masa itu.

Sejalan dengan perkembangan zaman, perekonomian dan perdagangan semakin berkembang pesat terutama akibat pengaruh globalisasi yang melanda dunia dewasa ini. Maka dibutuhkan Undang-undang yang dapat menjawab persoalan-persoalan kepailitan, sehingga lahirlah Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan

Prinsip hukum merupakan norma yang dapat dijadikan dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, kemudian dapat pula dijadikan landasan bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum yang sesuai terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskannya ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya.³⁵ Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan dapat dijadikan

³⁴ *Ibid.*, 3.

³⁵ M. Hadi Suldhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan*, cet. Ke-2, 27.

landasan bagi hakim untuk memutus perkara.³⁶ Adapun prinsip kepailitan dalam hukum kepailitan di Indonesia sebagai berikut:

1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Hukum Kepailitan memiliki utama dalam penyelesaian piutang para kreditor ketika debitor pailit, prinsip tersebut adalah prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu porata parte*, dan prinsip *structured prorata*. Prinsip *paritas creditorium* dengan kata lain diartikan kesetaraan kedudukan para kreditor yang menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, resikonya harta debitor menjadi sasaran para kreditornya.³⁷ Prinsip *paritas creditorium* ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1131:

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”.

Adapun makna lain dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitor hanya terbatas pada harta kekayaannya saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi dan hak-hak lainnya di luar harta kekayaan sama sekali tidak berpengaruh terhadap utang-utang debitor tersebut.³⁸

2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

³⁶ *Ibid.*, 27.

³⁷ *Ibid.*, 27.

³⁸ *Ibid.*, 28.

Pada penjelasan sebelumnya mengatakan prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor meskipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka prinsip *pari passu prorata parte* memberikan rasa keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional (seimbang), dimana kreditor yang memiliki piutang lebih besar, maka akan mendapatkan jumlah pembayaran piutangnya yang lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil.³⁹

3. Prinsip *Structured Creditors*

Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan bentuk kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. yaitu:⁴⁰

- a. Kreditor *sparatis*⁴¹
- b. Kreditor *preferen*⁴²
- c. Kreditor *konkuren*⁴³

Pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut di atas berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum.

³⁹ *Ibid.*, 30.

⁴⁰ *Ibid.*, 32.

⁴¹ Kreditor *separatis* adalah kreditor yang memiliki jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata yaitu gadai dan hipotek.

⁴² Kreditor *preferen* adalah kreditor yang menurut ketentuan hukum harus didahulukan karena sifatnya istimewa. Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan kreditor preferen umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

⁴³ Kreditor *konkuren* adalah kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor *separatis* dan kreditor *preferen* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Dalam hukum perdata umum pembedaan kreditor hanya dibedakan dari kreditor *preferen* dengan kreditor *konkuren*. Kreditor *preferen* dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, di dalam kepailitan, yang dimaksud dengan kreditor *preferen* hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privilege*, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya. Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditor *separatis*.⁴⁴

4. Prinsip Utang

Utang merupakan unsur yang paling utama dalam proses acara kepailitan. Konsep utang ini sangat menentukan, karena tanpa adanya utang tidak mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa dan tanpa adanya utang maka makna kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah suatu pranata hukum untuk melikuidasi aset debito untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.

Konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam perikatan. Jerry Hoff juga berpendapat bahwa utang menunjuk pada kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang

⁴⁴ *Ibid.*, 33.

dapat timbul baik dari perjanjian atau dari undang-undang.⁴⁵ Pengertian utang juga telah disebutkan dalam UUK pasal 1 angka 6:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Pengertian utang menurut UUK di atas menunjukkan bahwa arti utang yang maksud dalam UUK adalah arti utang yang sangat luas. Menurut pengertian yang sangat luas piutang adalah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada undang-undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja melainkan juga diartikan berupa tuntutan dari suatu prestasi yang didasarkan pada perjanjian maupun undang-undang.⁴⁶

5. Prinsip *Debt Collection*

Debt collection principle atau prinsip *debt collection* adalah konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.⁴⁷

6. Prinsip *Debt Polling*

⁴⁵ *Ibid.*, 35.

⁴⁶ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, cet. Ke-2, 84.

⁴⁷ M. Hadi Suladhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan*, cet. Ke-2, 38.

Prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya disebut dengan prinsip *debt polling*.⁴⁸ Adapun prinsip ini berhubungan dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan seperti lembaga peradilan yang berwenang, hukum acara yang digunakan, serta terdapatnya hakim komisaris dan kurator dalam pelaksanaan kepailitan.

7. Prinsip Universal

Prinsip universal adalah suatu putusan pailit dari pengadilan di suatu negara meliputi atau berlaku untuk semua harta debitor baik berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri.

8. Prinsip Teritorial

Prinsip teritorial adalah putusan pengadilan suatu negara tersebut, berlaku juga pada putusan pailit oleh pengadilan asing.

4. Keberadaan Pengadilan Niaga

Diundangkannya UU Kepailitan sebagai perbaikan terhadap Perpu Kepailitan membawa perubahan penting, di antaranya adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pembentukan

⁴⁸ *Ibid.*, 41.

Pengadilan Niaga merupakan suatu langkah awal bagi reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian.⁴⁹

Salah satu perubahan penting dari peraturan kepailitan (*Faillissement Verordening*) setelah diubah dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 adalah adanya Pembentukan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan ruang lingkup dari pengadilan negeri (peradilan umum) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁵⁰ Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membagi 4 (empat) jenis lingkungan peradilan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

Menurut Undang-Undang tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan (diferensiasi/spesialisasi), misalnya dalam peradilan umum terdapat pengkhususan berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi, dan sebagainya sesuai dengan aturan dalam undang-undang. Hal ini sesuai apa yang dipaparkan dalam pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa dalam lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, 168.

⁵⁰ M. Hadi Suldhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan*, cet. Ke-2, 101.

dalam Undang-Undang. pengkhususan inilah yang kini diwujudkan dalam bentuk Pengadilan Niaga yang dikenal saat ini.⁵¹

Pasal 300 UUK menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga:

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit
2. Penundaan kewajiban pembayaran utang
3. Memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang (misalnya, sengketa di bidang Haki saat ini telah masuk wilayah Pengadilan Niaga).

5. Syarat-syarat Kepailitan

Adapun beberapa syarat kepailitan adalah:⁵²

1. Pailit ditetapkan apabila debitur yang mempunyai dua kreditor atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo (Pasal 2 ayat 1)
2. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor (*concursum creditorium*)
3. Harus ada utang
4. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih
5. Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

⁵¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, 168.

⁵² *Ibid.*, 31-32.

6. Prosedur Beracara di Pengadilan Niaga

1. Tahap pendaftaran permohonan pernyataan pailit

Pengajuan permohonan pernyataan harus diajukan kepada ketua pengadilan Pengadilan Niaga harus melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun sesuai ketentuan pasal 2 UUK No. 37 tahun 2004 bahwa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

- a) Debitor
- b) Satu atau lebih kreditornya
- c) Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum
- d) Bank Indonesia (BI), dalam hal debitor adalah suatu Bank
- e) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
- f) Menteri Keuangan.

Adapun panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit jika institusi yang dimaksud poin c, d, e, f diatas tidak sesuai. Menurut pasal 7 UUK menyebutkan bahwa permohonan tersebut wajib diajukan melalui advokad kecuali jika pemohonnya adalah kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan. Kemudian panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat 4 UUK).

2. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Setelah tanggal persidangan ditetapkan, maka pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak dengan surat kilat yang memiliki batasan waktu paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan, para pihak yang dimaksud adalah debitor dan kreditor (Pasal 7 ayat 2 UUK).

Adapun pengadilan wajib melakukan pemanggilan terhadap Debitor dalam hal permohonan pailit tersebut diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Sedangkan hakim dapat juga memanggil kreditor jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor itu sendiri, juga terdapat keraguan bahwa persyaratan dinyatakan pailit telah terpenuhi (Pasal 8 ayat 1 UUK).

3. Tahap persidangan

Setelah permohonan pailit didaftarkan, maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pendaftaran didaftarkan, pengadilan akan mempelajari permohonan, kemudian menetapkan tanggal persidangan (Pasal 6 ayat 5 UUK). Adapaun sidang pemeriksaan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat 6 UUK) atau pengadilan dapat menunda hingga 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan cukup (Pasal 6 ayat 7 UUK), seperti surat keterangan sakit dari dokter. Permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan

apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan dinyatakan pailit (Pasal 7 ayat 4)

Tujuan dalam persidangan acara kepailitan ialah hanya pembuktian apakah debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar serta minimal ada dua kreditor. Dalam pasal 10 ayat 1 UUK dijelaskan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagungan kekayaan debitor dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.⁵³

Setelah pemeriksaan perkara permohonan pailit dilaksanakan, maka majelis hakim Pengadilan Niaga harus mengucapkan putusan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 7 ayat 5 UUK).

4. Upaya Hukum dalam Acara Kepailitan

Terdapat perbedaan upaya hukum dalam hukum acara perdata dan hukum acara kepailitan, jika dalam hukum perdata melalui upaya

⁵³ Pasal 10 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang (UUKPKPU).

hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Maka dalam hukum acara kepailitan tanpa melalui upaya hukum banding, yakni langsung terhadap upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 13 dan 14 UUK).

5. Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Pengurusan harta pailit adalah suatu kegiatan menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam hal jumlah, nilai dan bahkan diharapkan bertambah dalam hal jumlah dan nilai. Adapun pengurusan dan pemberesan harta pailit diatur dalam bagian ketiga hingga bab ketujuh dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, lembaga atau pihak yang terlibat dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit antara lain;

1. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan niaga dalam putusan pailit atau putusan penundaan pembayaran utang. Tugas utama hakim pengawas dalam kepailitan debitor yang bersangkutan adalah melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta debitor pailit oleh kurator.⁵⁴ Adapun tugas hakim pengawas tidak hanya mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit saja, akan tetapi berwenang memberikan putusan atau penetapan, dan bahkan memimpin rapat-rapat seperti rapat verifikasi.⁵⁵

⁵⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, cet. Ke-2, 81.

⁵⁵ M. Hadi Suldhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan*, cet. Ke-2, 105.

2. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan niaga untuk mengurus dan membreskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuaidengan undang-undang ini.⁵⁶
3. Panitia kreditor adalah panitia yang bertugas memberi nasehat dan mendampingi kurator dalam tugasnya memeriksa keadaan harta pailit dan melakukan pencocokan kepada hakim pengawas.⁵⁷

Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah; 1) pengumuman dan rapat kreditor, 2) melanjutkan usaha (*on going concern*), 3) rapat verifikasi (pencocokan piutang), 4) perdamaian (akkoord), 5) insolvensi.⁵⁸

Langkah *pertama* setelah adanya putusan pailit dalam proses pengurusan harta pailit adalah kurator wajib mengumumkan kepailitan debitor pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, dan hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada kurator dan kurator menyampaikan kepada para kreditor. Langkah *kedua*, hakim pengawas mengadakan dan memimpin rapat verifikasi (pencocokan) utang-utang debitor pailit untuk merinci berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada para kreditor. Langkah *ketiga*, Pengadilan Niaga dapat memberikan

⁵⁶ Pasal 1 ayat 5 UUK

⁵⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, cet. Ke-2 (Malang: UMM Press, 2007), 158.

⁵⁸ M. Hadi Suladhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan*, cet. Ke-2, 134-144.

kepada debitor pailit untuk mengajukan perdamaian, yang dimaksud perdamaian dalam kepailitan adalah proses penyelesaian utang-utang debitor melalui pemberesan harta pailit. Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor dimana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah debitor melakukan pembayaran utang, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.⁵⁹ Langkah *keempat* atau terakhir ketika upaya perdamaian tidak terwujud adalah tahap *insolven*, makna *insolven* secara umum adalah keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivaanya lebih sedikit dari pada pasivanya, namun dalam kepailitan *insolven* memiliki makna jika pada tahap perdamaian tidak terwujud maka akan dilakukan suatu pemberesan harta pailit.⁶⁰ Artinya debitor telah dianggap tidak mampu membayar utang-utangnya.

Kurator juga berwenang atas persetujuan panitera kreditor untuk melanjutkan usaha (*going concern*) debitor jika menguntungkan harta pailit jika dipandang perlu, apabila debitor disini adalah badan hukum bukan perorangan. Hal ini dapat dilakukan setelah upaya perdamaian tidak tercapai (Pasal 179 ayat 1 UUK), jika usulan pelanjutan usaha (*going concern*) disetujui maka dapat melaksanakan penjualan harta benda yang termasuk harta pailit yang mana harta tersebut tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan (Pasal 184 ayat 2 UUK).

⁵⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, cet. Ke-2, 175.

⁶⁰ M. Hadi Suladhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan*, cet. Ke-2, 145.

7. Akibat Kepailitan

- a. Putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu (serta-merta), kurator yang didampingi hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit, dan apabila putusan dibatalkan maka segala perbuatan yang dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat debitor.⁶¹
- b. Sitaan Umum, yakni seluruh harta debitor pailit adalah menjadi sitaan umum beserta yang diperoleh selama kepailitan.⁶² Kemudian dari seluruh harta pailit tersebut UUK Pasal 21 ayat 2 memberikan pengecualian, yakni:
 1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu.
 2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.

⁶¹ *Ibid.*, 162.

⁶² *Ibid.*, 164.

3. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang
- c. Kehilangan wewenang dalam harta kekayaan, yakni kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan yang terbatas pada kekayaan saja dan tidak terhadap status diri pribadinya.⁶³
- d. Akibat terhadap perikatan setelah pailit, artinya segala perikatan debitor yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit.⁶⁴
- e. Pembayaran piutang debitor pailit tidak boleh dibayarkan kepada debitor pailit tersebut, karena hal itu dianggap tidak membebaskan utang kepada debitor pailit, melainkan harus dibayarkan kepada kurator.⁶⁵
- f. Akibat terhadap Eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan)

Pasal 31 UUK ayat 1 dan 2 menyebutkan:

“(1) putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dilaksanakan termasuk atau dengan menyandera debitor. (2) semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintakan pencoretannya”.

Ketentuan diatas dapat difahami bahwa setelah adanya putusan pailit maka sitaan pelaksanaan (*exetorial beslag*) dan sitaan jaminan (*conservatoir beslag*) statusnya hapus atau batal. Jika pelaksanaan putusan telah dimulai, maka demi hukum pelaksanaan tersebut harus

⁶³ *Ibid.*, 165.

⁶⁴ *Ibid.*, 165.

⁶⁵ *Ibid.*, 166.

secepatnya dihentikan. Djoko Imbawani Atmadjaja juga menerangkan bahwa terdapat letak keuntungan kreditur dalam kepailitan, karena keputusan pernyataan pailit kedudukannya lebih kuat dari keputusan yang berdasar pada gugatan perorangan (perdata), kecuali terhadap piutang yang dijamin dengan hipotek, gadai dan ikatan panen. Oleh sebab itu, semua putusan hakim yang menyangkut harta pailit yang dijatuhkan sebelum debitur dinyatakan pailit dan masih berjalan pada masa kepailitan harus dihentikan.⁶⁶

Akibat putusan pailit ini juga merupakan konsekuensi logis dari akibat adanya sitaan umum, dengan adanya sitaan umum tersebut maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan/harta pailit harus dihentikan baik secara tetatif maupun secara definitif.⁶⁷

g. Akibat terhadap Barang Jaminan

Memperhatikan ketentuan pasal 55 jo pasal 56 ayat 1 UUK menjelaskan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kemudian hak kreditor untuk mengeksekusi barang agunan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator tersebut ditangguhkan selama jangka waktu maksimal 90

⁶⁶ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, cet.ke-3 (Malang: Setara Press, 2015), 178.

⁶⁷ M. Hadi Suladhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan*, cet. Ke-2, 168.

(sembilan puluh) hari yang terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kemudian pada Pasal 59 menjelaskan pengeksekusian harta pailit yang menjadi agunan sebagaimana yang dimaksud pasal 55 UUK, maka dapat dilaksanakan dengan batas waktu maksimal 2 (dua) bulan setelah dimulainya *insolven* dan setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan maka kurator harus meminta kepada kreditor agar diserahkannya benda yang menjadi agunan yang selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana yang dimaksud pasal 185 UUK, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan. Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menyatakan:

(1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56. Pasal 57, dan pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1): harus melakukan hak nya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat 1.

(2) setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas penjualan agunan tersebut.

(3) setiap waktu kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar jumlah agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan”.

Kemudian atas hasil pelaksanaan eksekusi benda agunan tersebut pasal 60 UUK menjelaskan bahwa:

- (1) Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator
- (2) Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan
- (3) Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak cukup untuk melunasi piutang bersangkutan, kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

Ketentuan tersebut merupakan implementasi kelanjutan dari prinsip *structured prorata*, yang kreditor dari debitor pailit diklasifikasikan sesuai kondisi masing-masing. Analisis logis nya dengan tujuan keberadaann lembaga hukum jaminan yakni dalam rangka untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitor. Adapun preferensi ini berlaku juga dalam kepailitan, karena kepailitan merupakan operasional lebih lanjut dari pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.⁶⁸

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Menurut D.Y. Dewanto istilah jaminan berkaitan erat dengan perjanjian utang piutang atau setidaknya suatu perikatan yang kemudian dapat menimbulkan sebuah kewajiban pembayaran uang, sebagaimana dalam perjanjian utang piutang, karena sebuah kewajiban yang dapat dinilai

⁶⁸ *Ibid.*, 173.

dengan uang adalah kewajiban prestasi dalam melakukan pembayaran sejumlah uang.⁶⁹ Dalam pasal 1131 KUH Perdata juga telah jelas menerangkan bahwa yang dimaksud jaminan adalah segala sifat benda yang dimiliki oleh orang yang berutang (debitor), yakni baik itu berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Menurut pasal 1131 BW, bahwa tiap-tiap benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan jaminan atas perikatan yang dibuat oleh pemiliknya.⁷⁰ Konsep benda jaminan yang dikemukakan oleh pasal 113 BW tersebut masih bersifat jaminan untuk seluruh kreditor secara umum. Jaminan yang bersifat umum tidak akan menimbulkan permasalahan jika harta debitor lebih besar dari pada utang debitor. Akan tetapi jika sebaliknya, utang debitor lebih besar dari pada harta debitor, maka akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu tidak ada keadilan bagi kreditor yang memiliki piutang lebih besar, karena seluruh kreditor berlomba-lomba mengajukan permohonan lelang atas harta debitor. Dengan menyadari terdapat kelemahan pada konsep jaminan umum yang tercantum pada pasal 1131 BW harus ada alternatif untuk menyeimbangkannya, yakni dibentuknya jaminan khusus yang objeknya juga milik debitor, hanya saja

⁶⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Ekekusi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), 42.

⁷⁰ Moch Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, cet. Ke-1, 33.

sudah ditunjuk secara tertentu dan diperuntukkan kreditor tertentu pula. Oleh karena objeknya berupa benda, maka ketentuan jaminan khusus ini pengaturannya dikelompokkan menjadi satu ke dalam Hukum Benda yang diatur Buku II BW.⁷¹

Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem hukum *civil law*. Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata “*fiduciair* atau *fides*”. Dalam terminologi Belanda, fidusia disebut dengan istilah “*fiducie*” atau yang secara lengkapnya disebut dengan *fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), dan dalam bahasa Inggris fidusia disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Owership*, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama yakni “kepercayaan”.⁷²

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kebendaannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁷³ Pengertian tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia. Latar belakang diadakannya lembaga jaminan fidusia adalah karena terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat juga tidak mengikuti perkembangan masyarakat, misal yang dijadikan objek jaminan itu adalah alat percetakan yang notabene dibutuhkan dalam aktivitas perusahaan, maka

⁷¹ *Ibid.*, 34.

⁷² Riki Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 125.

⁷³ *Ibid.*, 126.

jika harus menyerahkan alat percetakan tersebut akan mengganggu berjalannya perusahaan.

2. Karakteristik Jaminan Fidusia

Menurut M. Bahsan ciri-ciri atau karakteristik jaminan fidusia di antaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.⁷⁴

Adapun dalam literatur lain asas-asas jaminan fidusia adalah:⁷⁵

- a. Bersifat *aksesoris* adalah perjanjian pokok tidak bisa lahir tanpa adanya perjanjian jaminan, sedangkan perjanjian jaminan tidak mungkin lahir tanpa adanya perjanjian pokoknya (perjanjian kredit).
- b. Bersifat *absolute* adalah hak kebendaan yang berada dalam jaminan fidusia ini bersifat absolut atau mutlak karena selain dapat dipertahankan kepada siapa saja pemegang hak kebendaan tersebut dapat menuntut kepada siapa saja yang mengganggu haknya atau menghalang-halangi si pemegang hak dalam menikmati dan memanfaatkan hak tersebut. Hak kebendaan ini diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata.

⁷⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, cet. Ke- 5 (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 51.

⁷⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen (Aspek Perikat*, 105-117.

- c. Asas *deroit de suite* dalam jaminan fidusia adalah suatu hak yang selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Sebagaimana telah diatur dalam UU Fidusia Pasal 20 menyebutkan:

“jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”,

Bahkan peralihan tanpa adanya persetujuan dari pemegang jaminan fidusia merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 36 UU Fidusia yang berbunyi:

“Pemberi jaminan fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”.

- d. Asas *deroit de preference* dalam jaminan fidusia artinya memiliki hak mendahului atau memiliki kedudukan didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya. Hak istimewa menurut pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada orang yang berpiutang sehingga kedudukannya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Pasal 27 UU Jaminan Fidusia memberikan pengaturan mengenai hak mendahului jaminan fidusia, yaitu:

(1)Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya

- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia

e. Asas *spesialitas* dalam jaminan fidusia adalah bahwa objek yang dibebankan menjadi jaminan ditentukan secara spesifik. Sifat *spesialitas* ini diatur dalam Pasal 1174 KUH Perdata menyebutkan:

“akta dalam mana diletakkan hipotek harus memuat suatu penyebutan khusus tentang benda yang dibebani, begitu pula tentang sifat dan letaknya, penyebutan mana sedapat-dapatnya harus didasarkan pada pengukuran-pengukuran resmi”.

Sifat *spesialitas* ini dalam UU Jaminan Fidusia disebutkan dalam Pasal 6:

“Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat”:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

f. Asas *Publisitas* dalam jaminan fidusia artinya bahwa setiap pembebanan jaminan fidusia harus dilakukan secara terbuka dan tegas, tidak dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan harus didaftarkan di kantor penfataran fidusia pada Departemen Kehakiman yang saat ini menjadi Departemen Hukum dan HAM. Hal ini dijelaskan pada Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 12 UU Jaminan Fidusia.

3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Ketentuan objek jaminan fidusia sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 1 ayat 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20. Benda-benda tersebut yang menjadi objek jaminan fidusia antara lain:⁷⁶

- a. Benda tersebut dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak hipotek
- g. Baik benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian, hal ini tidak diperlukan akta pembebanan jaminan fidusia tersendiri
- h. Berupa satu satuan atau jenis benda
- i. Berupa lebih dari satu jenis atau satuan benda
- j. Begitu juga hasil dari benda yang menjadi objek fidusia
- k. Begitu juga hasil klaim asuransi dari benda objek fidusia
- l. Benda persediaan (*inventory, stok* perdagangan)
- m. Pesawat terbang dan helikopter.

⁷⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 121-122.

Sedangkan yang dimaksud dengan subjek dari jaminan fidusia adalah:⁷⁷

- a. Pemberi jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- b. Penerima jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan utang kebendaan yang baik seyogyanya memiliki ciri-ciri yaitu hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum.⁷⁸ Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan penjelasannya mengatakan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh kreditor penerima jaminan fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Apabila pemberi jaminan fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta pihak berwenang.

Apabila debitur (pemberi jaminan fidusia) cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁷⁹

⁷⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet. Ke-6, 64.

⁷⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, cet. Ke-2, 126.

⁷⁹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, cet. Ke- 5, 66.

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia (pasal 29 ayat 1 huruf a UUJF)
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri meliputi pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (pasal 29 ayat 1 huruf b UUJF)
- c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (pasal 29 ayat 1 huruf c UUJF)

Pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia dengan cara di bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis pemberi atau penerima fidusia kepada para pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan (Pasal 29 ayat 2). Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan. Merupakan suatu kewajiban bagi penerima fidusia untuk mengembalikan dari pada kelebihan tersebut pada pemberi fidusia, dan apabila hasil dari eksekusi yang dilakukan penerima jaminan fidusia tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitor tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar (Pasal 34).

Eksekusi yang berada di ruang lingkup pengadilan di Indonesia dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:⁸⁰

1. Eksekusi riil, eksekusi ini hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan tindakan nyata yang telah memperoleh

⁸⁰ Riki Rustam, *Hukum Jaminan*, 158-159.

kekuatan hukum tetap, bersifat dijalankan terlebih dahulu, berbentuk provisi, berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan didasarkan pada bentuk aktanya yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu berupa:
 - a. Grose akta pengakuan utang yang diatur dalam Pasal 224 HIR dan 258 RBG.
 - b. Grose akta hipotik.